



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah kedalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Malang wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergitas pembangunan antar daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa Kabupaten Malang memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2005 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang dibagi menjadi 4 tahap pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu: Tahap Pembangunan ke- 1 Tahun 2006-2010, Tahap Pembangunan ke- 2 Tahun 2011-2015, Tahap Pembangunan ke-3 Tahun 2016-2020, Tahap Pembangunan ke-4 Tahun 2021-2025.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Daerah yaitu mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur Materiil dan Spirituil diatas dasar kesucian yang langgeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk rumusan visi dan misi.

Pasal 4

RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah.
- (2) RKP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI MALANG,

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 3/E

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 4 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan nasional.
2. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
3. Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang dihadapkan pada kompleksitas berbagai permasalahan pembangunan daerah. Sementara itu, tantangan globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih belum optimal, antara lain karena perbedaan kualitas sumberdaya, sarana prasarana, kesiapan sosial politik di setiap bagian wilayah. Sebagai konsekwensinya, adalah: a) mendorong disparitas atau ketimpangan wilayah yang semakin meningkat; b) mendorong instabilitas ekonomi, sosial dan politik yang lebih tinggi; c) mengurangi efisiensi atau mendorong pemborosan sumberdaya; serta d) meningkatnya praktek KKN yang lebih luas.
5. Implikasi positif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: a) mendorong rasa memiliki dan penerapan *good governance* pemerintah daerah lebih baik; b) lebih menjawab kebutuhan lokal; c) mendorong manajemen sumber dana yang lebih efisien; d) *Management Information System (MIS)* dan supervisi lebih dekat dengan perencanaan daerah, e) koordinasi antar sektor lebih mudah.
6. Memperhatikan hal di atas dan dalam rangka memberi arah, menjamin integrasi, sinkronisasi serta kesinambungan program-program pembangunan, maka diperlukan pedoman (*guidance*) berupa dokumen yang memuat *grand desain* perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.

7. Dokumen perencanaan ini memiliki beberapa ciri, yaitu *multi-stakeholders*, multi bidang (*holistik*), multi tingkatan, komprehensif, dinamis dan fleksibel. Penyusunan dokumen ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan sistem yang mencakup lima unsur dari seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: a) politik; b) teknokratik; c) partisipatif; d) atas – bawah (*top-down*); dan e) bawah-atas (*bottom-up*). Selanjutnya dokumen ini disebut Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang periode Tahun 2005 – 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan dokumen RPJP Daerah Kabupaten Malang adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memberikan arah pembangunan dalam jangka waktu duapuluh tahun, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan, menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah, mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, serta mengoptimalkan aspirasi masyarakat.
2. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.
 - b. Sebagai bahan evaluasi proses pembangunan yang sedang dan telah berjalan.

C. Landasan hukum

Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sedangkan landasan Operasional, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E);

D. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Raperda Jawa Timur tentang RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025.
2. RPJP Daerah Kabupaten Malang merupakan pedoman umum bagi aparatatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, serta tokoh dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.
3. RPJP Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Malang dalam kurun waktu Tahun 2005 – 2025.

E. Sistematika penulisan

Penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Periode Tahun 2005 – 2025 disajikan dalam bab-bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Pengantar, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Kabupaten Malang, meliputi: 1) geomorfologi; 2) demografi; 3) ekonomi; 4) sumber daya alam dan lingkungan hidup; 5) sosial budaya dan politik; 6) prasarana dan sarana, pemerintahan; 7) perkembangan APBD, serta prediksi kondisi umum Daerah.
- BAB III : Visi dan Misi.
- BAB IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan 2005-2025.
- BAB V : Penutup.

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM

A. Kondisi

A.1. Geomorfologi

1. Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17' - 122°17' Bujur Timur, 7°44' - 8°26' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Malang, sebelah utara Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, sebelah Timur Kabupaten Lumajang, sebelah Selatan Samudera Hindia, dan sebelah Barat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Batas wilayah administrasi bagian tengah (lingkaran dalam wilayah Kabupaten Malang) berbatasan dengan Kota Malang, yaitu Kecamatan Tajinan, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang. Wilayah Kabupaten Malang juga berbatasan dengan Kota Batu.
2. Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan gunung (baik yang masih aktif maupun tidak aktif), serta beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Malang. Sumberdaya alam tersebut membentuk kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan.
3. Kabupaten Malang merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 3.514,57 km² atau 351.456,99 hektar, tergolong terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Malang terletak pada posisi geografis dan hidrologis sebagai *up-land* DAS Brantas yang berpengaruh dominan terhadap kondisi DAS dibawahnya, di 14 Kabupaten/ Kota sepanjang DAS Brantas.
4. Tata guna lahan Kabupaten Malang, meliputi: pemukiman 44.234,35 hektar, industri 404,65 hektar, sawah irigasi 43.301 hektar, terdiri dari sawah teknis seluas 27.944 hektar, sawah setengah teknis seluas 6.090 hektar dan sawah sederhana seluas 9.267 hektar. Sawah non irigasi 10.169,88 hektar, Kebun campuran 11.867,66 hektar, Perkebunan rakyat 8.880,34 hektar, perkebunan besar 21.162,61 hektar, Hutan sejenis 17406,93 hektar, hutan belukar 10.198,62 hektar, hutan lebat 73.458,06 hektar, rawa/ danau waduk 718,69 hektar, tambak/kolam 131,55 hektar, padang rumput/tanah kosong 1.042,59 hektar, tanah tandus/tanah rusak 5.431, 77 hektar, lain-lain 9.848,32 hektar.

5. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang meliputi 33 kecamatan, 378 desa dan 12 Kelurahan, 3.502 Rukun Warga (RW), 17.618 Rukun Tetangga (RT).
6. Mengingat luas wilayah Kabupaten Malang, maka untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan diperlukan pengelompokan dalam 8 (delapan) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Pengelompokan tersebut dimaksudkan agar dicapai pemerataan dan keberhasilan pembangunan sesuai potensi setiap SSWP. Delapan SSWP ini, meliputi :
 - a. SSWP I, satuan pengembangan Kecamatan Ngantang dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Kasembon, Pujon dan Ngantang dengan pusat pertumbuhan di wilayah Kecamatan Ngantang. Secara garis besar SSWP I memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
 - b. SSWP II, satuan pengembangan Kecamatan Lingkar Kota Malang, meliputi Kecamatan Singosari, Karangploso, Dau, Wagir, Pakisaji, Bululawang, Tajinan dan Pakis. Secara garis besar SSWP II memiliki potensi pertanian, industri, pariwisata, peternakan, perdagangan dan jasa, perkebunan, pertambangan, pendidikan.
 - c. SSWP III, satuan pengembangan Kecamatan Lawang, secara garis besar memiliki potensi perkebunan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata.
 - d. SSWP IV, satuan pengembangan Tumpang dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Wajak dan Tumpang, dengan pusat pertumbuhan wilayah Kecamatan Tumpang. Secara garis besar SSWP IV memiliki potensi pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, peternakan, pertambangan, perikanan darat.
 - e. SSWP V, satuan wilayah pengembangan Kepanjen dan sekitarnya, meliputi kecamatan Wonosari, Kromengan, Ngajum, Sumberpucung, Kepanjen, Pagak dan Kalipare, dengan pusat pertumbuhan wilayah Kecamatan Kepanjen. Secara garis besar SSWP V memiliki potensi pertanian, perkebunan, industri, pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA), Pariwisata, Perikanan Darat, Pertambangan, Perdagangan dan jasa, Pendidikan.
 - f. SSWP VI, satuan wilayah pengembangan Kecamatan Donomulyo. Secara garis besar memiliki potensi perkebunan, perikanan laut, pertanian, pertambangan, kehutanan, pariwisata, peternakan.

- g. SSWP VII, satuan wilayah pengembangan Gondanglegi dan sekitarnya, meliputi kecamatan Pagelaran, Bantur, Gedangan dan Gondanglegi dengan pusat pertumbuhan wilayah Kecamatan Gondanglegi. Secara garis besar SSWP VII memiliki potensi pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, pariwisata, peternakan.
 - h. SSWP VIII, satuan wilayah pengembangan Dampit dan sekitarnya, meliputi kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Dampit, dengan pusat pertumbuhan Kecamatan Dampit dan Turen. Secara garis besar SSWP VIII memiliki potensi perkebunan, pertanian, perikanan, industri dan kerajinan, pertambangan, perdagangan, pariwisata, pendidikan.
7. Rencana fungsional pengembangan wilayah kecamatan di setiap pusat kota Kecamatan berpotensi dapat dikembangkan, agar penyebaran fasilitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan lebih merata, serta dapat mendorong pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat yang lebih luas dan berdampak positif.
8. Keterkaitan beberapa kecamatan di Kabupaten Malang dapat membentuk struktur ruang. Keberadaan sarana, sumberdaya alam yang potensial, serta dukungan masyarakat yang kondusif, merupakan faktor penting dan elemen penarik bagi investor dalam berinvestasi di Kabupaten Malang.
9. Di sisi lain, berdasarkan analisis Tipologi Klassen, maka pola pertumbuhan wilayah dapat digolongkan menjadi :
- a. berkembang cepat (pertumbuhannya ekonomi cepat, namun pendapatan per-kapitanya masih di bawah pendapatan per kapita Kabupaten Malang), yaitu meliputi Kecamatan: Ngantang, Kasembon dan Pujon.
 - b. cepat maju dan cepat tumbuh (pertumbuhan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari Kabupaten Malang) yaitu meliputi Kecamatan: Lawang, Singosari, Karangploso, Dau, wagir, Pakisaji, Bululawang, Tajinan dan Pakis.
 - c. maju tapi tertekan, (pendapatan per kapita lebih besar dari pendapatan per kapita Kabupaten Malang, tetapi laju pertumbuhan PDRBnya lebih kecil dari laju pertumbuhan total PDRB Kabupaten Malang, yaitu meliputi Kecamatan: Wonosari, Kepanjen, Ngajum, Sumberpucung, Kromengan, Pagak Kalipare, Dampit, Turen, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading.

- d. Relatif Tertinggal (pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dari pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Malang), yang meliputi Kecamatan: Tumpang, Jabung, Poncokusumo dan Wajak.

10. Kondisi di atas menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Malang masih terjadi disparitas wilayah sebagai akibat terkonsentrasinya beberapa aktifitas tertentu (aglomerasi), tidak selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, terhambatnya pembangunan infrastruktur akibat krisis yang berkepanjangan.

A.2. Demografi

1. Jumlah penduduk Kabupaten Malang tahun 2001 sebanyak 2.240.287 jiwa terdiri dari laki-laki 1.107.356 jiwa dan perempuan 1.132.931 jiwa, pada tahun 2005 menjadi berjumlah 2.393.959 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.190.105 jiwa (49,71%) dan perempuan 1.203.854 jiwa (50,29%), dengan kenaikan rata-rata per tahun 1,68%. Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 148.897 jiwa dengan komposisi laki-laki 49,66% dan perempuan 50,34%. Sedangkan kecamatan yang berpenduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 29.755 jiwa, laki-laki 49,91% dan perempuan 50,09%.
2. Struktur umur penduduk Kabupaten Malang tergolong struktur umur muda, dengan komposisi umur muda (20-39 tahun) 31,15%, sedangkan umur produktif (15-64 tahun) 68,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Sebagai upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, diselenggarakan program Keluarga Berencana, hingga tahun 2005 jumlah peserta KB Aktif/Lestari/Mandiri mencapai 73,04 % dari PUS sejumlah 456.177 keluarga.
4. Kemiskinan di Kabupaten Malang masih relatif tinggi. Hal ini nampak dari jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2001 sebesar 470.761 jiwa menurun 413.674 jiwa pada tahun 2005. Sekalipun masih dalam jumlah yang besar, selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 12,13%. Diukur dari level Jawa Timur, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Malang adalah 5,46%.

5. Salah satu masalah yang cukup krusial bagi pemerintah Kabupaten Malang adalah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah pencari kerja atau tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang mengalami kenaikan sekitar 7,83%. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2004 yang hanya sebesar 2,09 %.
6. Tidak terserapnya jumlah angkatan kerja dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2003 jumlah pengangguran 11.953 jiwa atau 9,21% dari angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Terjadi peningkatan 15,69% jumlah pengangguran sebesar 141.524 jiwa pada tahun 2004 atau 11,30% dari total angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Pada tahun 2005 jumlah pengangguran 223.215 jiwa mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni sebesar 42 % dibandingkan dengan tahun 2004. Angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja adalah sebesar 19,13 %. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2003-2005 terjadi penurunan partisipasi dan kesempatan kerja karena lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap angkatan kerja yang terus meningkat.
7. Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh sempitnya lapangan kerja tersebut. Pada tahun 2005 jumlah TKI di Kabupaten Malang 2.789 jiwa. TKI terbanyak di Kecamatan Gondanglegi sebanyak 229 jiwa dan di Kecamatan Sumbermanjing 222 jiwa dengan tujuan negara pada umumnya Arab Saudi.

A.3. Sosial Budaya dan Politik

1. IPM sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup berarti sebesar 0.69 dari IPM tahun 2003 sebesar 66,30. Namun demikian jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang berdekatan dengan Kabupaten Malang, peringkat IPM Kabupaten Malang tahun 2005 adalah 66,9 peringkat 6 masih berada di bawah Kota Batu dan Kota Malang. Kecamatan Ngantang merupakan kecamatan dengan IPM terendah dan IPM tertinggi di Kecamatan Kepanjen. Sedangkan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur IPM Kabupaten Malang tepat pada urutan 18 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang digambarkan dengan usia harapan hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 persalinan, dan status gizi. Selama periode tahun 2001-2005, angka kematian bayi (AKB) mengalami penurunan dari 320 per 1.000 menjadi 103 per 1.000, angka kematian ibu (AKI) mengalami penurunan dari 22 per 100.000 menjadi 18 per 100.000. Persentase balita dengan gizi buruk mengalami penurunan, dari 0,967% tahun 2001 menjadi 0,625% pada tahun 2005.
3. Sarana upaya kesehatan yang berasal dari masyarakat, terdiri atas: Pondok Bersalin Desa (Polindes) 293 buah, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 2.624 buah, Pos Obat Desa (POD) 57 buah, Pos Kesehatan Pesantren 227 buah, Usaha Kesehatan Masyarakat (UKK) 330 buah, Saka Bhakti Husada (SBH) 12 kelompok, Tanaman Obat Keluarga (Toga) 394 kelompok.

4. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2001-2005) dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk SD/MI 114,07% pada tahun 2001 meningkat menjadi 114,71 % pada tahun 2005, APK untuk SMP/MTs 67,48% pada tahun 2001 meningkat menjadi 76,34% pada tahun 2005, APK untuk SMA/SMK/MA 32,75% pada tahun 2001 meningkat menjadi 33,95% pada tahun 2005. Pada tahun 2005, APK untuk SD/MI 114,29%, SMP/MTs 82,81% dan SMA/SMK/MA 43,85%. APM untuk SD/MI 96,49% pada tahun 2001 menjadi 99,88% pada tahun 2005, untuk SMP/MTs 51,37% pada tahun 2001 menjadi 58,01% pada tahun 2005, dan untuk SMA/SMK/MA 24,45% pada tahun 2001 menjadi 25,40% pada tahun 2005. Pada tahun 2005, APM untuk SD/MI 99,50% dan SMP/MTs 63,92% serta 32,48% untuk SMA/SMK/MA.
5. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang menentukan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Pada tahun 2005, rasio murid dan kelas pada tingkat SD/MI adalah 27, SMP/MTs 33 dan SMA/MA 32. Sedangkan rasio murid dan guru pada tingkat SD/MI adalah 21, SMP/MTs 8 dan SMA/MA 9. Ketersediaan prasarana sekolah sudah cukup ideal, tampak dari rasio murid terhadap sekolah pada pada tingkat SD/MI adalah 179, SMP/MTs 129 dan SMA/MA 167.
6. Pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak tetapi belum di semua bidang pembangunan. Kondisi ini juga tercermin dari jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota dewan yaitu sebanyak 6 orang. Sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak juga sudah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/443/Kep/421.012/2005 tentang Komisi dan Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak. Disamping itu partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin baik seiring dengan budaya olah raga yang meluas di Kabupaten Malang serta didukung tersedianya Stadion Kanjuruhan di Kepanjen sebagai prasarana olah raga yang bertaraf internasional.
7. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang cukup memadai sejalan dengan upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkoba serta obat-obat terlarang lainnya.
8. Kesenian dan Kebudayaan yang dicerminkan melalui Upacara adat dan tradisi budaya yang masih berkembang di masyarakat di antaranya terdapat 25 macam upacara tradisional budaya dan tradisi budaya perorangan yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia. Esensi dari kegiatan ini adalah pelestarian nilai-nilai budaya untuk membentuk jati diri bangsa. Peninggalan sejarah dan purbakala di Kabupaten Malang diwujudkan dalam bentuk bangunan bersejarah 5 situs/candi, monumen bersejarah 14 dan benda cagar budaya yang terdiri atas 6 candi, 5 yoni, 3 prasasti, 18 situs bersejarah dan 150 arca. Peninggalan sejarah dan purbakala tersebut dapat dijadikan sebagai obyek wisata budaya, penelitian arkeologi, arsitektur, geologi, ilmu humaniora, dan sejarah.

9. Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya konflik antarpemeluk agama. Komposisi penduduk menurut agama pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: Islam 2.236.405 jiwa, Katolik 20.611 jiwa, Kristen 127.479 jiwa, Hindu 6.086 jiwa, dan Budha 3.668 jiwa. Sarana ibadah berupa masjid 1.901 buah, gereja Katolik 38 buah, gereja Kristen 148 buah, pura 32 buah, dan vihara 9 buah.
10. Mayoritas penduduk di Kabupaten Malang beragama Islam 93,41%. Banyaknya pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang secara eksplisit mencerminkan kondisi ini. Sampai dengan tahun 2005 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 600 buah. Keberadaan pondok pesantren cenderung terpusat di Kecamatan Gondanglegi, oleh karena itu Kecamatan Gondanglegi acapkali diidentikkan sebagai Kota Santri dan berpotensi sebagai kawasan yang menunjukkan icon Kota Santri di Kabupaten Malang.
11. Pada saat ini permasalahan yang dirasakan di bidang ketertiban masyarakat adalah pudarnya rasa aman masyarakat. Gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional secara umum masih dalam tingkat terkendali walaupun terdapat perkembangan variasi namun demikian ada tindak kejahatan yang belum dapat teratasi secara tuntas sehingga dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada gilirannya dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.
12. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman kebiasaan, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya gangguan ketentraman ketertiban di masyarakat.
13. Ketentraman Ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Dari lima jenis Perda yang dilakukan penertiban yaitu Perda tentang IMB, ijin Gangguan (HO), Pajak reklame, Pergudangan serta Penataan dan Pengelolaan Pasar, Jumlah Rata-rata pelanggaran setiap kali operasi selama periode tahun 2001-2005 adalah tahun 2001 rata-rata 3 (tiga) pelanggaran yaitu jumlah operasi sebanyak 193 kali dijumpai sebanyak 507 pelanggaran, tahun 2002 rata-rata 2 (dua) pelanggaran yaitu jumlah operasi sebanyak 215 kali terdapat sebanyak 356 pelanggaran, tahun 2003 rata-rata 4 (empat) pelanggaran yaitu jumlah operasi sebanyak 288 kali terdapat 1.155 pelanggaran dan tahun 2005 rata-rata 10 pelanggaran yaitu jumlah operasi sebanyak 216 kali terdapat 2.209 pelanggaran.
14. Indikator lain dari kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah tindak kejahatan. Angka kejahatan sejak terjadinya krisis ekonomi hingga tahun 2005 masih tinggi. Peningkatan intensitas kejahatan cenderung diikuti oleh peningkatan kualitas tindak kejahatan. Sejak tahun 1997 hingga 2002 jenis kejahatan yang dominan terjadi adalah pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 kejahatan yang dominan terjadi adalah perjudian.

15. Aktivitas politik masyarakat Kabupaten Malang secara tidak langsung ditunjukkan dari jumlah partai politik yang ada di Kabupaten Malang. Terdapat 24 partai politik sebagai kontestan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 dan diikuti oleh 1.192.082 pemilih. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai terbesar. Melalui pemilu tahun 2004 masyarakat Kabupaten Malang telah memilih 45 orang wakil-wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rincian: 15 orang dari PDIP, 14 orang dari PKB, 10 orang dari Golkar, 6 orang dari Partai Demokrat, 3 orang dari PPP dan 1 orang dari PKS. Partisipasi masyarakat Kabupaten Malang dalam aktivitas politik cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh dari 1.721.799 pemilih, yang menggunakan hak suara 78,33 % dan selebihnya tidak menggunakan hak suara.

A.4. Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang salah satunya dicerminkan dari pertumbuhan PDRB-nya. Tahun 2001 PDRB ADHB sebesar Rp. 10.180.333.280.000,00 menjadi Rp. 16.096.580.660.000,00 di tahun 2005 berarti ada kenaikan rata-rata per tahun sebesar 0,2%. PDRB ADHK tahun 2001 sebesar Rp. 9.194.525.650.000,00 menjadi Rp. 10.976.205.730.000,00 di tahun 2005 berarti kenaikan rata-rata per tahun 0,7%.
2. Peran sektor ekonomi dalam PDRB Kabupaten Malang dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu kelompok sektor primer, sekunder dan tertier. Sektor primer mencakup sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian. Peranan kelompok sektor primer lima tahun terakhir memberikan kontribusi sebesar 31,98%. Peran kelompok sektor ini didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 31,87%. Potensi sektor primer ini mendukung sektor basis ekonomi di Jawa Timur secara umum yaitu untuk komoditi tanaman pangan dan peternakan menduduki rangking 1, sedangkan komoditi perkebunan menduduki rangking 3 di Jawa Timur.
3. Kelompok sektor sekunder mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, serta sektor bangunan. Kelompok sektor ini memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kabupaten Malang, yaitu hanya 17,16% dalam kurun waktu tahun 2000-2005. Peran kelompok sektor ini didominasi sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 7,37% pada tahun 2000-2005.
4. Kelompok sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Kelompok sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Malang yaitu 45,76%. Peran sektor ini didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 23,03%. Sedangkan kelompok sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling rendah kontribusinya yakni hanya sebesar 14,89% pada lima tahun terakhir.

5. Dalam pergeseran peran sektor, sektor industri bergerak ke arah positif, namun harus ada perbaikan infrastruktur lunak seperti perijinan karena keberadaan sumberdaya relatif besar di Kabupaten Malang. Keberadaan industri pengolahan harus bersinergi dengan peluang pasar dan pemasaran produk yang dihasilkan. Fakta empiris menunjukkan bahwa ekspor dan impor di Kabupaten Malang dalam rentang waktu 2002-2005 tidak terlalu signifikan perkembangannya, volume ekspor, jenis komoditi dan negara tujuan ekspor mengalami fluktuasi dan bahkan menurun pada tahun 2005.
6. Dari fakta empiris menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir 2001-2005 cenderung mengarah pada sektor tersier. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Malang sedang berlangsung transformasi struktur perekonomian, terutama dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
7. Meskipun aktivitas perekonomian di Kabupaten Malang cukup tinggi, yang terlihat dari besarnya jumlah PDRB Kabupaten Malang yang menduduki peringkat keenam dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir (2001-2005) rata-rata 5,1% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 5,4% dan rata-rata nasional 5,5%.
8. Pada saat krisis ekonomi terjadi, Kabupaten Malang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi paling rendah di antara cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur. Rendahnya dampak krisis ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, karena sektor yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonomi Kabupaten Malang adalah sektor pertanian dan perdagangan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap pengaruh krisis moneter yang terjadi pada perekonomian makro, karena sektor ini merupakan sektor yang berbasis pada sumberdaya lokal.
9. Struktur perekonomian wilayah Kabupaten Malang secara sektoral berbasis pada sektor pertanian. Pertanian tanaman pangan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi paling besar secara langsung berdampak pada mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Malang. Komoditi utama dari pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sayur-sayuran dan buah-buahan.
10. Perkembangan pertanian tanaman pangan terkait erat dengan ketersediaan faktor produksi lahan dan sarana irigasi. Sampai dengan tahun 2005, jumlah sawah dengan pengairan teknis lebih dominan daripada sawah non teknis. Hal ini terkait erat dengan keberadaan infrastruktur irigasi di Kabupaten Malang yang relatif mendukung produksi pertanian.
11. Perkembangan pertanian tanaman pangan juga dapat diprediksi dari seberapa besar penyerapannya terhadap tenaga kerja dan pendapatan masyarakat Kabupaten Malang. Antara tahun 2002-2004 peran sub sektor pertanian tanaman pangan dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan di Kabupaten Malang cenderung stagnan.

12. Sub sektor perkebunan dalam struktur PDRB untuk sektor pertanian memiliki kecenderungan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sub sektor ini berpotensi dalam peningkatan aktivitas perekonomian wilayah Kabupaten Malang tapi juga berpotensi memberikan andil terhadap kerusakan lahan, terutama tanaman tebu lahan kering yang diusahakan pada kelerengan yang tak berteras sehingga terjadi erosi dan tanah kritis, terlebih lagi adanya pembakaran seresah daun tebu yang meningkatkan laju erosi. Potensi perkebunan tersebut tercermin dalam luas areal tanam dan penyerapan tenaga kerja terhadap penduduk Kabupaten Malang. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sektor perkebunan menyerap tenaga kerja dengan porsi 1,86% per tahun dari total tenaga kerja di Kabupaten Malang. Komoditi peternakan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Malang mencakup 13 komoditi Unggulan, yaitu Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Ayam Ras, Ayam Petelur, Ayam Bukan Ras, Ayam Ras Pedaging, Itik, Entok, Kelinci. Dari ke 13 jenis komoditi tersebut, ayam ras pedaging merupakan komoditi yang paling banyak dibudidayakan oleh peternak di Kabupaten Malang. Kecamatan potensial adalah kecamatan yang termasuk dalam SSWP Ngantang, yakni Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon.
13. Komoditi Produksi hasil ternak dan ikan di Kabupaten Malang yang tergolong potensial untuk dikembangkan adalah susu. Koperasi Susu SAE di Kecamatan Pujon merupakan salah satu koperasi susu yang dinilai mempunyai kinerja paling bagus di Indonesia. Dari aspek ketenagakerjaan penyerapan tenaga kerja di sub sektor peternakan sebesar 9% dari total tenaga kerja di Kabupaten Malang. Jika dibandingkan dengan sub sektor perkebunan penyerapan tenaga kerja sub sektor peternakan jauh lebih besar.
14. Perkembangan pendapatan perkapita per tahun pada periode tahun 2002 hingga tahun 2005 terus mengalami peningkatan. Keberhasilan peningkatan pendapatan perkapita peternak pertahun didukung faktor-faktor antara lain terciptanya kestabilan harga jual sapi potong dan peningkatan produksinya, adanya keuntungan ganda dari usaha sapi perah yaitu berupa susu dan pedet (anak sapi), serta adanya harga jual yang cukup baik.
15. Potensi Kabupaten Malang di sub sektor perikanan sangat besar terutama di Kawasan Malang Selatan, namun demikian eksplorasi di sektor ini relatif belum optimal. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang digunakan dalam penangkapan ikan di laut dan perairan umum masih tergolong tradisional. Untuk sub sektor perikanan budidaya, rendahnya produktifitas perikanan antara lain disebabkan oleh: (a) lahan budidaya yang tersedia tidak dioptimalkan secara optimal karena tingginya biaya operasional, khususnya harga pakan, sementara modal yang dimiliki petani ikan budidaya sangat terbatas; (b) keterbatasan benih ikan karena pembudidaya di Kabupaten Malang yang memproduksi benih ikan masih terbatas (sekitar 67 orang) dan skala perusahaan bersifat perorangan, sehingga produksi benih ikan tidak mencukupi kebutuhan seluruh Kabupaten Malang. Sedangkan untuk memperoleh benih dari luar Kabupaten Malang harganya cukup tinggi.

16. Potensi bidang perikanan dan kelautan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan pendapatan penduduk yang bermatapencaharian di sub sektor ini. Pendapatan nelayan tangkap antara tahun 2002-2005 cenderung meningkat karena perbaikan struktur harga ikan di pasaran dan peningkatan mutu hasil tangkapan disamping adanya pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Malang.
17. Secara potensial hutan mempunyai peran yang signifikan dalam fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis terkait dengan perlindungan alam lingkungan, resapan air hujan, sumber plasma nutfah dan sebagai paru-paru bumi, sedangkan fungsi ekonomis terkait dengan produktifitas hutan dalam menyediakan kebutuhan hasil aneka flora dan fauna. Fungsi ekonomis hutan di Kabupaten Malang cenderung mengalami penurunan antara tahun 2002-2005. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh luas hutan di Kabupaten Malang yang cenderung tetap dari tahun 2002-2005. Hutan lindung merupakan hutan terluas di Kabupaten Malang yang bermanfaat sebagai daerah resapan air yang semakin berkurang.

A.5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Potensi sumberdaya alam Kabupaten Malang meliputi sumber daya alam non hayati, yaitu air, lahan, udara dan sumberdaya alam hayati terdiri dari flora dan fauna.
2. Potensi sumberdaya alam non hayati yang terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung, yaitu adanya potensi tambang yang tersebar di wilayah Malang Selatan. Kecamatan potensial mengandung bahan tambang adalah Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo. Adapun kandungan bahan tambang yang diperkirakan yakni batu kapur, pasir batu, pasir sungai, kalsit, trass, kaolin, bentodit, marmer, zeolit, feidspar, piropilit dan fospat.
Saat ini permasalahan pertambangan yang dihadapi adalah masih adanya penambangan liar, lemahnya pemulihan kerusakan lingkungan pertambangan dan pengendalian bencana geologis, serta lemahnya pengendalian pemanfaatan SDA dan pemantauan terpadu antar sektor.
3. Pertambangan harus tetap dilakukan evaluasi karena keseimbangan lingkungan harus tetap terjaga. Evaluasi dilakukan terutama karena adanya penambangan yang terus menerus sehingga menyebabkan daya dukung lahan menurun. Kegiatan penambangan perlu diwaspadai, terutama saat berlimpahnya curah hujan yang tidak terserap oleh tanah perbukitan yang dapat mengakibatkan banjir lumpur. Agar bencana banjir dan longsor dapat dicegah lebih dini peran monitoring dan evaluasi tambang-tambang berijin atau tidak berijin lebih diefektifkan sehingga akibat buruk pengrusakan lahan bisa diminimalisir.

4. Di wilayah Malang Raya terdapat 487 mata air dengan volume 309,19 juta m³ dan rerata debit air 9,8 m³/detik. Sebagian besar lokasi mata air yang berada di Kabupaten Malang digunakan untuk irigasi.
5. Untuk keperluan air bersih Kabupaten Malang disuplai oleh mata air sumber Polaman, Kalibiru, Suko, Mlaten, Kol, Ubanan, Sanan, Kajar, Awan, Bendo, Tlogo, Wendit, Lanang/Loji, Bodehan, Wot Sinto, Tlogo Semedi, Kali Konto, Umbulrejo, Anyes, Ngembul, Kasri, Karangan, Bendo ijo, Umbulan, Umbuldandang, Lese, pelus, durmo, Widodaren, Beling, Sendangbiru, Tambakrejo, Nongko, Beji, dan Harjokuncaran. Penyediaan air di Kabupaten Malang tiga tahun terakhir rata-rata adalah 21.368.052m³/ tahun untuk pemukiman, pertanian 279.623,68m³/ tahun, industri 26.154.048 m³/ tahun.
6. Penetapan fungsi kawasan di Kabupaten Malang tertuang dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2002 dan disempurnakan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Malang, kawasan budidaya tahunan seluas 831.53,04 hektar (25,59%), Budidaya Tanaman Semusim 18.936,75 hektar (5,83%), Lindung terbatas 40.554,87 hektar (12,48%), Lindung Mutlak 13.036,13 hektar (4,01%), Lindung Lainnya 56.462,84 hektar (17,38%), Penyangga 100.096,58 hektar (30,81%), Perlindungan Mata air 172,04 hektar (0,05%), Perlindungan sungai 7.307,74 hektar (2,25%), Perlindungan Waduk 2.841,84 hektar (0,87%), Perlindungan Pantai 2.358,49 hektar (0,73%).
7. Mayoritas penduduk Kabupaten Malang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang hidup dan menjadi sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Malang. Produksi padi tahun 2005 cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, penurunan tersebut diimbangi oleh kenaikan produksi palawija sebagai komoditi substitusinya. Produksi padi rata-rata 60.357 ton/tahun. Selain komoditi tersebut, komoditi hortikultura cukup berpotensi. Ada 18 komoditi sayuran dan 21 komoditi buah-buahan.
8. Perkembangan produktifitas intensifikasi tanaman perkebunan dalam lima tahun terakhir rata-rata TRI 697 Kw/hektar/tahun, intensifikasi tembakau rata-rata 26 Kw/hektar/tahun.
9. Perkembangan hasil produksi perikanan 5 tahun terakhir rata-rata perikanan air tawar sebesar 9.126 ton/tahun, perikanan air laut 8.698 ton/tahun. Sedangkan perkembangan produksi hasil ternak lima tahun terakhir rata-rata daging 13.095 Ton/tahun, telur 10.795 ton/tahun, Susu 92.016 ton/tahun.
10. Sumberdaya lahan berupa hutan produksi 42.451,30 hektar, hutan Lindung 69.372 hektar, Hutan wisata 1.256 hektar dan hutan lainnya 3.976,7 hektar. Sedangkan hasil produksi hutan tiga tahun terakhir cenderung menurun: produksi kayu 5 tahun terakhir rata-rata jati 5.097 m³/tahun, non jati 15.279 m³/tahun, Kayu bakar jati 53,6 m³/tahun, non jati 369 m³/tahun, getah damar 3,9ton/tahun, getah pinus 418 ton/tahun.

11. Potensi pariwisata di Kabupaten Malang sangat besar yang ditunjukkan oleh banyaknya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang tersebar di Kabupaten Malang walaupun belum dikelola secara optimal. Wisata pantai antara lain Balekambang, Ngliyep, Sendangbiru, Modangan, Jonggring Saloko, selain itu di Kabupaten Malang terdapat taman rekreasi dan pemandian, Wisata Waduk, Air Terjun dan peninggalan sejarah.
12. Isu lingkungan hidup di Kabupaten Malang berkaitan dengan terus menurunnya kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer serta terjadinya ancaman bencana alam erosi, banjir dan tanah longsor yang disebabkan kerusakan sumberdaya hutan baik milik negara maupun milik rakyat yang dipakai sebagai lahan usaha tani . Pencemaran air umumnya disebabkan oleh kegiatan manusia berupa kegiatan industri rumah tangga, pertambangan dan pengolahan lahan pertanian. Sedangkan pencemaran udara dan atmosfer juga diakibatkan oleh letusan gunung berapi, kebakaran hutan dan lain-lain.
13. Perubahan lingkungan baik yang secara permanen maupun sementara akan menyebabkan perubahan ekosistem secara luas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan.
14. Degradasi hutan yang disebabkan oleh penjarahan hutan dan kegiatan ilegal logging telah menyebabkan bertambahnya kerusakan hutan dan lahan sehingga menjadi kritis. Degradasi hutan dan lahan yang terus berlanjut dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan.
15. Pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang yang masih belum memenuhi kewajiban memelihara lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2005 dari 5(lima) usaha kegiatan yang termasuk dalam kelompok usaha wajib amdal, sebanyak 5(lima) atau 100 % perusahaan telah memiliki dokumen amdal. Sedangkan dari 190 perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) baru 119 perusahaan atau 62 % yang telah memiliki dokumen UKL dan UPL.
16. Sampai dengan tahun 2005 Kabupaten Malang memiliki kelompok/individu peduli lingkungan yakni sebanyak 4(empat) orang/kelompok kader lingkungan. Kelompok/ individu peduli lingkungan yang telah memperoleh penghargaan di bidang lingkungan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional terdiri dari 3(tiga) penyelamat lingkungan dan 1(satu) pengabdian lingkungan.
17. Sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Malang sampai saat ini ada 5 (lima) Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu di Desa Randuagung Kecamatan Singosari, Desa Paras Kecamatan Poncokusumo, Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Desa Rejoasri Kecamatan Pagak dan segera dibangun 1(satu) unit di Kecamatan Pujon (saat ini baru selesai pembebasan lahan). Luas wilayah Kabupaten Malang jumlah sarana pengelolaan sampah yang tersedia masih sangat terbatas, karena itu untuk penanganan sampah masih diupayakan secara manual (ditimbun dan dibakar) dan sebagian masih dibuang ke kali/selokan.

A.6. Prasarana dan sarana

1. Krisis tata ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan disuatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang yang ada dan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan serta daya dukung lingkungan, kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan memperoleh keuntungan jangka pendek seringkali tidak mengantisipasi terjadinya bencana alam yang seringkali *unpredictable*.
2. Eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup, merupakan sumber utama meningkatnya resiko /korban akibat bencana alam. Beberapa permasalahan yang ada selama ini antara lain belum tepatnya kompetensi sumberdaya manusia di bidang pengelolaan penataan ruang, rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor dan lemahnya praktik penegakan hukum berkenaan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang.
3. Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, masalah peningkatan kepadatan penduduk belum sepenuhnya diantisipasi dengan perencanaan tataruang yang tepat. Penambahan infrastruktur yang seringkali tidak terencana dengan tepat dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari.
4. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan kota Malang yang perkembangannya sangat pesat. Kabupaten Malang harus mengantisipasi perluasan pengembangan wilayah perkotaan. Berbagai permasalahan perkotaan seperti banjir, kesemrawutan angkutan kota dan sebagainya, diperkirakan akan berpindah ke wilayah Kabupaten Malang.
5. Di sisi yang lain wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kota Malang akan mendukung peningkatan aktifitas ekonomi Kabupaten Malang, sebagai akibat dari keberadaan Perguruan Tinggi dan pendirian kompleks perumahan yang berakselerasi pada pasar barang dan jasa. Kondisi ini pada gilirannya akan berimbas pada meningkatnya pendapatan penduduk serta terbukanya kesempatan kerja baru. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengantisipasi hal ini dengan merencanakan jalan alternatif pemecah kemacetan/kepadatan lalu lintas, yaitu Jalan Lingkar Kota Malang. Seiring dengan program pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Malang harus mengantisipasi dampak pembangunan tersebut, disamping masih banyaknya jalan Kabupaten pada perbatasan yang masih sangat buruk.
6. Selain wilayah Lingkar Kota Malang banyak kecamatan lain di wilayah selatan yang belum terjangkau oleh sarana air bersih, listrik dan telekomunikasi, sehingga wilayah–wilayah tersebut sulit untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Rencana Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) sepanjang lebih kurang 124 Km merupakan awal yang bagus bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk bersama-sama Pemerintah Provinsi memperbaiki/membangun sarana prasarana pendukung yang diperlukan. Sampai saat ini sudah terbangun sepanjang 57 Km dari perbatasan Kabupaten Blitar sampai dengan Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

7. Arah pengembangan spasial metropolis Surabaya ke arah Kabupaten Malang perlu mendapat perhatian berupa penyiapan penataan Kawasan Industri /kawasan khusus yang lengkap dengan analisa dampak lingkungan, kemudahan akses input dan output industri, penataan pemukiman sekitar bagi pekerja, lokasi layanan umum, kelengkapan sarana prasarana listrik, air bersih dan telekomunikasi serta penataan drainase. Kegiatan ini penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kawasan industri ini akan banyak diminati investor karena adanya pembangunan Jalan Tol Surabaya – Malang dan Jalan Lintas Selatan serta pemanfaatan Lanud Abdul Rahman Saleh untuk penerbangan sipil.
8. Saat ini permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan sarana prasarana fisik adalah luasnya wilayah yang harus dikerjakan sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tersedia, sehingga untuk percepatan penyelesaian pembangunannya didukung program kemitraan bersama masyarakat terutama dalam membangun jalan, jembatan, sarana irigasi dan sebagainya.
9. Panjang jalan yang berkondisi baik terbagi atas kategori jalan kabupaten (1.667,31 Km), jalan desa (6.907,90 Km). Secara umum pada setiap tahun terjadi peningkatan /perbaikan yang dapat dilihat dari tahun 2003 jalan Kabupaten yang berkondisi baik mencapai 53 % dan saat ini meningkat menjadi 68 % namun secara keseluruhan panjang jalan kondisi rusak di Kabupaten Malang masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan total panjang jalan.
10. Panjang jembatan yang mantap dibandingkan dengan jumlah panjang jembatan yang ada (*existing*) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan panjang jembatan mantap dari tahun 2002 – 2004 sebesar 72,96%.
11. Persentase jumlah penduduk yang terlayani kebutuhan air bersih Kabupaten Malang dari tahun 2002–2004 menunjukkan kecenderungan meningkat. Rata-rata penduduk yang terlayani air bersih Tahun 2002–2004 adalah 1.276.352 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang, maka jumlah penduduk yang terlayani air bersih masih relatif terbatas.
12. Secara spasial, hingga akhir tahun 2004, dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang terdapat 10 kecamatan yang belum dijangkau pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 10 Kecamatan tersebut adalah: a) Kalipare, b) Wajak, c) Kromengan, d) Wonosari, e) Wagir, f) Kasembon, g) Tirtoyudo, h) Pagelaran, i) Gedangan dan j) Sumberpucung. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih di 10 kecamatan tersebut adalah terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan penyediaan air bersih perdesaan.
13. Peningkatan mutu pelayanan transportasi daerah di sektor Perhubungan dapat dilihat dari perkembangan kendaraan wajib uji kler dari tahun 2002 sampai 2004 mengalami kenaikan sebesar 6,53%. Angka pelanggaran lalu lintas tahun 2002 sampai 2004 mengalami penurunan sebesar 7,9%. Angka kecelakaan lalu lintas tahun 2002 sampai 2004 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 74,11%. Mutu pelayanan transportasi daerah juga ditunjukkan dengan jumlah layanan penumpang dan kendaraan tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan trend yang meningkat yaitu sebesar 34%. Sedangkan layanan 2 arus kendaraan tahun 2002 sampai 2004 meningkat 40,4%.

14. Layanan telekomunikasi setiap tahun meningkat diukur dari jumlah SST (Satuan Sambungan Telepon) tahun 2002 sampai 2004 yaitu sebesar 14,2% namun masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Malang terutama pada wilayah bagian selatan. Hal ini menjadi hambatan para pengusaha *home* industri dalam menjalin relasi baik dalam mencari informasi bahan baku maupun pemasaran.
15. Infrastruktur yang belum memadai di wilayah Selatan Kabupaten Malang adalah listrik, air bersih dan telekomunikasi. Terkait dengan pemanfaatan energi listrik yang menjadi permasalahan utama adalah ketergantungan yang besar terhadap energi listrik, sedangkan energi alternatif belum bisa dieksplorasi. Selain itu, kurangnya pengembangan Pembangkit Skala Kecil (PSK) listrik perdesaan. Sampai dengan tahun 2005 hanya lima desa di Kabupaten Malang yang belum termasuk desa berlistrik. Konsumsi energi listrik antara tahun 2002 sampai 2005 terus mengalami peningkatan. Implikasinya adalah dikhawatirkan untuk 20 tahun ke depan energi listrik lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh pengguna (*user*) di Kabupaten Malang. Sedangkan jumlah kegiatan pemanfaatan energi yang berijin sampai tahun 2004 sejumlah 11 kegiatan.
16. Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) oleh Provinsi dan Pembangunan Pelabuhan Nusantara di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan oleh Pemerintah Pusat merupakan langkah awal bagi pembangunan infrastruktur pendukung lainnya pada wilayah selatan yang selama ini tertinggal.
17. Wilayah Kabupaten Malang yang memiliki RUTRK/RDTRK antara tahun 2002–2004 dalam keadaan stagnan seluas 146079,44 hektar. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan trend yang meningkat walaupun sifatnya fluktuatif. Tahun 2004 IMB mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2003.
18. Rawannya bencana alam berupa longsor dan banjir tidak terlepas dari penataan ruang dan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan ekonomi yang langsung berhubungan dengan kerusakan lingkungan adalah pertambangan. Usaha/kegiatan pertambangan yang berijin sampai tahun 2006 sebanyak 24 (duapuluh empat) usaha atau 11% dibandingkan dengan jumlah usaha penambangan di kabupaten Malang yang sejumlah lebih kurang 212 usaha. Kondisi ini dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Malang di sektor pertambangan masih rendah.
19. Adanya beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang melalui kerjasama dengan pihak ketiga/investor diantaranya adalah pengoperasian Bandara Abdul Rahman Saleh, Sub terminal Landungsari di Kecamatan Dau Kota Malang, Sub Terminal Agribis Mantung di Kecamatan Pujon, Stadion Kanjuruhan di Kecamatan Kepanjen sebagai sarana olahraga yang bertaraf internasional. Pusat Kerajinan Ken Dedes di Kecamatan Singosari sebagai sarana/tempat promosi hasil-hasil kerajinan dan industri kecil, Tersedianya kawasan industri, Tersedianya kawasan Agropolitan, pengoptimalan pengelolaan obyek daerah tujuan Wisata (ODTW) yang banyak dimiliki Kabupaten Malang lima tahun pertama pembangunan difokuskan pada ODTW Gunung Kawi, ODTW menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Pantai Balekambang dan ODTW Pemandian Wendit.

A.7. Pemerintahan

1. Jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Malang sampai tahun 2006 sebanyak 16.757 orang terdiri dari: golongan IV sebanyak 5.074 orang, golongan III sebanyak 8.977 orang, golongan II sebanyak 2.529 orang serta golongan I sebanyak 177 orang.
2. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan adalah S3 sebanyak 1 orang (0,06 %), S2 sebanyak 371 orang (2,2%), S1 sebanyak 8.122 orang (48,5%), D3 sebanyak 822 orang(4,9%), D2 sebanyak 2.553 orang(15,24%), D1 sebanyak 311 orang(1,86 %), SMU sebanyak 3.562 orang(21,27%), SLTP sebanyak 539 orang(3,22%), SD sebanyak 476 orang 2,84%). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan hampir 50 % adalah setingkat dengan S1, dengan demikian dapat diharapkan bahwa aparatur Pemerintah Kabupaten Malang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur selalu dilaksanakan secara terus-menerus melalui jalur pendidikan formal maupun non formal serta melalui pendidikan teknis fungsional.
3. Dari sisi Pembangunan hukum yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih adanya warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelanggaran atas pemanfaatan tanah, rendahnya disiplin berlalu lintas, penyalahgunaan ruangan publik untuk kepentingan individu, dan pembuangan sampah secara liar.
4. Untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2000 telah memulai pembenahan diri baik yang menyangkut kelembagaan, kepegawaian, maupun beberapa perangkat hukum (Peraturan Daerah), yang sejak dilaksanakannya otonomi daerah Tahun 2001 sampai 2005 Pemerintah Kabupaten Malang telah menghasilkan 87 buah Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati yang bersifat mengatur sebanyak 784 buah, Surat Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan sebanyak 12.802 buah, dan instruksi Bupati sebanyak 9 buah.
5. Dari segi penataan perangkat hukum/Peraturan Daerah, telah dilakukan pengembangan penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah sehingga menghasilkan produk hukum dan mencerminkan aspirasi masyarakat yang sesuai kebutuhan pembangunan dalam rangka memantapkan otonomi daerah, serta dilakukan upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum sebagai upaya membangun budaya hukum baik bagi aparat maupun masyarakat.
6. Pemetaan beban kerja pada setiap unit satuan kerja telah dilakukan seiring dengan aktualisasi struktur kelembagaan yang dilakukan. Pada periode Tahun 2002 terdapat 47 SKPD dan tahun 2004 menjadi 40 SKPD setelah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik akan diawali dengan penataan aparatur guna mendapatkan aparatur yang memiliki kemampuan (*knowledge and skill*) dan sikap mental (*attitude*) yang baik kemudian akan ditindaklanjuti dengan penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan prinsip miskin struktur dan kaya fungsi.

8. Era Otonomi daerah sejalan dengan era reformasi, oleh karena itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang mereformasi sistem pemerintahan dari konvensional menuju e-government (elektronik government), dengan maksud agar terciptanya transparansi menuju *clean and good governance* di Kabupaten Malang maka dibangun infrastruktur e-government pada tanggal 12 September 2002 yang diawali launching Kabupaten online dengan portal **website** <http://www.malangkab.go.id>, yang terkoneksi keseluruhan 33 kecamatan di kabupaten Malang.

A.8. Perkembangan APBD Kabupaten Malang

1. Pelaksanaan prinsip anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa semua program pembangunan harus mampu mencapai indikator sasaran yang terukur (indikator *outcome*) sehingga prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dalam *Good Governance* dapat benar-benar mampu ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
2. Penganggaran dan realisasi pendapatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 selalu mengalami peningkatan. Penganggaran pendapatan tahun 2001 naik sebesar Rp. 337.615.632.622,77 atau 178,08 % dari tahun 2000. Tahun 2002 naik sebesar Rp. 57.819.357.801,87 atau 10,97 % dari Tahun 2001. Tahun 2003 naik sebesar Rp. 2.390.828.533,36 atau 0,41 % dari tahun 2002 dan tahun 2004 naik sebesar Rp. 39.061.685.042,00 atau 6,65 % dari tahun 2003. Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2001 naik sebesar Rp. 332.774.608.376,24 atau 163,54 % dari tahun 2000, Tahun 2002 naik sebesar Rp. 58.298.237.350,31 atau 10,87 % dari Tahun 2001. Tahun 2003 naik sebesar Rp. 7.879.866.646,35 atau 1,33 % dari tahun 2002 dan tahun 2004 naik sebesar Rp. 25.262.026.468,81 atau 4,19 % dari tahun 2003. Kenaikan pendapatan daerah terutama karena adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan.
3. Perkembangan pengeluaran belanja daerah menunjukkan bahwa penetapan anggaran belanja daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 cenderung mengalami kenaikan. Penganggaran belanja tahun 2001 naik sebesar Rp. 337.615.632.622,77 atau 178,08 % dari tahun 2000, tahun 2002 naik sebesar Rp. 57.819.357.801,87 atau 10,97 dari tahun 2001, tahun 2003 naik sebesar Rp. 51.127.137.308,36 atau 8,74 % dari tahun 2002 dan tahun 2004 naik sebesar Rp. 10.430.438.267,00 atau 1,64 % dari tahun 2003. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah tahun 2001 naik sebesar Rp. 300.403.383.916,66 atau 148,96 % dari tahun 2000, tahun 2002 naik sebesar Rp. 41.119.906.929,41 atau 8,19 % dari tahun 2001, tahun 2003 naik sebesar Rp. 84.127.716.531,91 atau 15,49 % dari tahun 2002 dan tahun 2004 naik sebesar Rp. 28.160.962.049,73 atau 4,49 % dari tahun 2003. Secara individual kecuali realisasi belanja Tahun 2000, realisasi belanja dibawah anggarannya, kondisi ini disebabkan adanya penghematan dan efisiensi belanja.

B. Prediksi Kondisi Umum

B.1. Sosial Budaya

1. Jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 2.393.959 jiwa dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,68% akan diperkirakan meningkat mencapai sekitar 3.160.025 jiwa sehingga dalam duapuluh tahun mendatang Kabupaten Malang menghadapi tantangan tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya gizi dan menurunnya angka kematian bayi. Dengan demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk menjadi penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang, serta mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia sebagai subyek dan pelaku pembangunan serta meningkatkan daya saing menuju kesejahteraan rakyat.
2. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Malang ke luar negeri cukup besar merupakan cerminan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Malang masih belum mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sehingga tantangan kedepan adalah peningkatan kualitas angkatan kerja dan membuka lapangan kerja baru.
3. Masalah kependudukan dari sisi kualitas adalah kemiskinan di Kabupaten Malang masih relatif tinggi yang nampak dari jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2001 sebanyak 470.761 jiwa dan tahun 2005 turun menjadi 413.674 jiwa atau selama lima tahun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang hanya mengalami penurunan sebesar 12,13%. Pada level Jawa Timur jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang secara rerata adalah 5,46%. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5,65 % pertahun. Tantangan dua puluh tahun ke depan adalah mengurangi angka kemiskinan rata-rata 2% pertahun.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Malang yang diukur dengan IPM juga mencerminkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian daerah, oleh karena itu tantangan dua puluh tahun ke depan Kabupaten Malang adalah meningkatkan IPM baik dari peringkat IPM regional maupun peringkat di Jawa Timur.
5. Di bidang kesehatan tantangan yang dihadapi antara lain adalah meningkatkan angka harapan hidup yang ditandai dengan meningkatnya status kesehatan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender, meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang profesional, meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, menurunnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, yang pada gilirannya akan meningkatkan angka harapan hidup, menurunnya kematian ibu melahirkan serta menurunnya angka kematian bayi.

6. Di bidang pendidikan tantangan yang dihadapi adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas yaitu untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar memberantas buta aksara, menurunkan kesenjangan pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya rasio sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah umum.
7. Peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih relatif rendah yang ditandai dengan rendahnya kiprah perempuan dalam pembangunan serta tingginya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian tantangan duapuluh tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
8. Tantangan di bidang kepemudaan dan olah raga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan yang diwujudkan dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan meningkatkan prestasi olah raga dan ketrampilan kerja.
9. Terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, menurunnya berbagai akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat serta terjadinya bencana sosial dan bencana alam mengakibatkan meningkatnya beban permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga tantangan duapuluh tahun kedepan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
10. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Kabupaten Malang adalah dampak globalisasi, informasi dan teknologi yang semakin cepat akan berimbas pada semakin pudarnya nilai-nilai budaya bangsa. Di sisi yang lain kebudayaan yang menunjukkan jati diri suatu bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Malang dikhawatirkan akan semakin hilang. Oleh karena itu, tantangan Kabupaten Malang adalah melestarikan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dan mengembangkan serta mempromosikan kesenian tradisional.
11. Nilai-nilai budaya dan peninggalan bersejarah di Kabupaten Malang jika dikelola secara profesional berpotensi sebagai aset yang mampu memberikan andil dalam perekonomian daerah. Selain itu, nilai-nilai budaya dan peninggalan sejarah merupakan bukti adanya aktivitas manusia dari zaman sebelumnya. Terkait dengan hal ini, maka tantangan Kabupaten Malang adalah melestarikan situs dan cagar budaya sebagai tujuan wisata budaya wisata ritual dan wisata bahari.

B.2 Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi saat ini meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan namun masih jauh dari harapan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang, oleh karena itu tantangan dua puluh tahun ke depan adalah: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 % pertahun dengan jalan penguatan sektor-sektor basis, b) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam pertanian, pertambangan, kelauatan dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, c) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan Usaha Menengah, Koperasi dan Usaha kecil.
2. Kelompok sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusinya yakni hanya sebesar 14,89% pada lima tahun terakhir dan merupakan sektor ekonomi yang cukup berperan setelah sektor pertanian dan perdagangan, sedangkan disisi yang lain infrastruktur dan sumberdaya yang dibutuhkan oleh sektor ini relatif besar, yang bermakna bahwa sektor industri pengolahan secara potensial layak dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan regional Kabupaten Malang. Kondisi ini juga dicerminkan dari Investasi sektor industri relatif mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5(lima) tahun terakhir, sehingga tantangan dua puluh tahun ke depan sektor industri pengolahan dapat diandalkan sebagai sektor basis yang memiliki kontribusi tinggi dalam PDRB Kabupaten Malang khususnya, maupun Jawa Timur.
3. Tantangan eksternal yang dihadapi Kabupaten Malang 20 tahun mendatang adalah terjadinya aglomerasi kawasan industri secara besar-besaran perdagangan dan jasa, serta dukungan infrastruktur yang memadai di wilayah SSWP Gerbangkertasusila Plus, yang implikasinya adalah terjadinya *capital flow* yang cukup besar di wilayah Utara Jawa Timur. Hal ini akan berdampak pada semakin kecilnya peluang Kabupaten/Kota di wilayah Selatan Provinsi Jawa Timur untuk berkembang. Padahal di kawasan Selatan Jawa Timur masih diwarnai oleh wilayah-wilayah yang relatif terbelakang dan terpencil serta fungsi SSWPnya masih berada pada sektor primer. Kondisi ini berpotensi terjadinya ketidakseimbangan aktivitas ekonomi antara Utara dan Selatan, walaupun sudah ada upaya pengembangan infrastruktur Jalan Lintas Selatan. Oleh karena itu dua puluh tahun ke depan Kabupaten Malang akan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pengembangan SSWP yang berada di kawasan Selatan Malang dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Pembangunan Jalan Lintas Selatan akan memberikan *multiplier effect* terhadap pengembangan wilayah di Kecamatan-kecamatan yang berada di Kawasan Kabupaten Malang bagian Selatan. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Malang untuk meningkatkan fasilitas pelayanan transportasi yang paling lengkap mulai dari, transportasi perhubungan darat yaitu pembangunan jalan Tol Gempol-Pandaan-Malang-Kepanjen, transportasi perhubungan laut dengan pembangunan Pelabuhan Nusantara di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

5. Kabupaten Malang merupakan bagian Satuan Pengembangan Wilayah Malang Raya yang akan berfungsi sebagai *center* yang menghubungkan akses pergerakan ekonomi dalam bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang, barang dan jasa antara Wilayah Utara dan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Malang akan dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan aksesibilitas antar kecamatan dan antar daerah perbatasan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan.
6. Perkembangan aktifitas ekonomi wilayah Kecamatan: Ngantang, Pujon, Kasembon sampai sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian yang arah pergerakan aktifitas ekonominya cenderung ke arah Kabupaten Kediri dan Kota Batu sebagai simpul distribusi dan produksi sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Aksesibilitas terhadap SSWP yang lain di wilayah Kabupaten Malang sangat lemah oleh karena itu dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Malang akan dihadapkan pada tantangan meningkatkan efektifitas SSWP.
7. Wilayah Kecamatan: Lawang, Singosari, Karangploso, Dau, Wagir, pakisaji, Bululawang, Tajinan, Pakis, Jabung, Poncokusumo, Tumpang, Wajak mempunyai pola perkembangan yang hampir serupa, yaitu masih didominasi oleh sektor pertanian namun perannya lambat-laun kian berkurang yang disebabkan karena pengaruh aktivitas di Kota Malang yaitu pergeseran lahan-lahan pertanian menjadi kawasan permukiman-permukiman baru untuk wilayah penyangga kebutuhan perkotaan.
8. Dari 8 (delapan) SSWP yang ada di Kabupaten Malang masih menunjukkan disparitas yang relatif besar. Faktor internal yang menyebabkan disparitas tersebut adalah teraglomerasinya aktivitas ekonomi di masing-masing SSWP, oleh karena itu tantangan dua puluh tahun kedepan adalah a) pembentukan dan pengembangan berbagai kawasan khusus: industri, agropolitan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata, b) mengembangkan Kota Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta c) meningkatkan kerjasama antar daerah perbatasan.

B.3 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya jumlah penduduk serta terbatasnya lahan pertanian yang diakibatkan beralihnya fungsi lahan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin menurun. Disisi yang lain praktek pertanian konvensional mengancam kelestarian sumberdaya alam dan keberlanjutan sistem produksi. Bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air yang pada gilirannya mengakibatkan turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Proses pembangunan ini akan berdampak pada terjadinya deplesi dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Gejala terjadinya penurunan fungsi ekologis dan luasan hutan semakin tinggi yang ditandai

dengan menurunnya sumber-sumber air, meningkatnya kawasan rawan bencana di beberapa kecamatan dan menurunnya kawasan yang tergolong sebagai ruang terbuka hijau. Oleh karena itu tantangan dua puluh tahun mendatang dihadapkan pada pemulihan dan peningkatan kualitas sumberdaya alam hutan, tanah dan air, baik untuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, melestarikan sumber-sumber air untuk keberlangsungan kegiatan produktif masyarakat, maupun peningkatan pengendalian alih fungsi lahan. Ketiga hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan volume limbah baik limbah domestik maupun limbah industri. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus mengingat dampak dari limbah tersebut terhadap kualitas lingkungan hidup. Sistem operasi pengelolaan sampah (limbah domestik) yang masih berorientasi ambil, angkut, dan buang harus diganti dengan sistem pemilahan, reduksi volume, dan daur ulang. Pemilihan teknologi pengolahan sampah harus mampu mengaplikasikan teknologi terbaik yang tepat tanpa menimbulkan polusi. Berdasarkan analisa tersebut, maka ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang mempunyai kapasitas besar (minimal 1000 m³/hari) dan berlokasi strategis dari sisi daya dukung lahan diperlukan untuk mengolah sampah di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Dari sistem distribusi lokasi dan perbaikan sistem pengelolaan sampah tersebut tantangan dua puluh tahun ke depan adalah a) meminimalisasi dampak-dampak negatif dari limbah domestik dan serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dari masyarakat, b) perbaikan sistem pengelolaan sampah perkotaan mulai dari perilaku masyarakatnya hingga penanganan residu dari buangan sampah, c) pembangunan infrastruktur TPA yang terpadu dengan pemanfaatan daur ulang, d) pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang dapat diadopsi dari negara atau kota lain yang telah berhasil.
3. Di bidang pemanfaatan energi, pasokan energi dari sumber energi karbon diperkirakan semakin menurun dan akan disubstitusi oleh sumber energi non karbon yang dikenal dengan sumber bioenergi sehingga tantangan dua puluh tahun mendatang adalah mengembangkan sumber energi alternatif. Perkiraan peningkatan volume sampah yang sangat tinggi di masa mendatang dan menurunnya pasokan energi yang berasal dari hidrokarbon mendorong pemerintah Kabupaten Malang untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan alternatif energi di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian juga swasta merupakan hal yang sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan kondisi 20 tahun mendatang.

B.4 Sarana dan Prasarana

1. Di bidang perhubungan tantangan dalam dua puluh tahun kedepan adalah memperhatikan semakin berkembangnya permintaan rute penerbangan pesawat via bandara Abdul Rahman Saleh di satu pihak dan terbatasnya kapasitas bandara dalam merespon perkembangan tersebut, maka tantangan dua puluh tahun ke depan adalah a) pengembangan dan peningkatan fasilitas bandara perlu ditingkatkan termasuk juga jalan akses masuk ke lokasi bandara, b) terbangunnya jaringan jalan dan jembatan yang memadai, c) peningkatan jaringan layanan listrik, komunikasi dan telekomunikasi .
2. Masyarakat Kabupaten Malang yang terlayani air bersih di kawasan perkotaan mencapai 57% dan 17% untuk kawasan perdesaan. Di sisi yang lain peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Malang setiap tahun berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas air baku untuk air bersih di Kabupaten Malang. Tantangan dua puluh tahun mendatang Kabupaten Malang adalah meningkatkan kapasitas serta sistem pelayanan air bersih dan sanitasi penduduk Kabupaten Malang di kawasan perkotaan dan perdesaan.
3. Tantangan lain adalah regulasi infrastruktur lunak yang terkait dengan upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga mampu menstimulir para investor dan pengusaha ke Kabupaten Malang dalam menggerakkan roda perekonomian.

B.5. Tata Ruang

Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang tepat dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tantangan dua puluh tahun kedepan di bidang penataan ruang adalah a) penyempurnaan dokumen tata ruang yang dipakai sebagai pedoman yang memuat arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan, termasuk didalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana, efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan, b) konsistensi dan komitmen terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah.

B.6. Hukum, pelayanan publik

1. Tantangan ke depan dalam mewujudkan penyelenggaraan hukum yang mantap adalah meningkatkan kualitas perencanaan produk-produk hukum lokal dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan dan kepastian hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dan akomodatif melalui penyebaran informasi hukum, sehingga tercipta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malang.
2. Pelayanan publik dalam kerangka birokrasi dinilai masih belum optimal dalam pendayagunaan sumberdaya pemerintahan yang ada, struktur birokrasi yang cenderung gemuk serta luasnya cakupan wilayah administrasi di Kabupaten Malang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Tantangan internal yang dihadapi Kabupaten Malang ke depan adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik, mengefektifkan organisasi pemerintahan yang kaya fungsi.

3. Pelayanan publik dengan konsep pelayanan satu atap di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan kondisi luas wilayah dan ditunjang dengan keberadaan dan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) yang berkembang demikian pesatnya. Tantangan dua puluh tahun kedepan adalah pelayanan satu atap yang diarahkan pada pola desentralisasi pemanfaatan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) yang tersebar di seluruh kecamatan dan menyentuh sampai ke pelosok desa (*era digital village*).
4. Pelayanan publik di bidang kesehatan, maupun kualitas peran dan fungsi puskesmas selama ini ternyata masih relatif rendah. Pada tahun 2005, penduduk yang memanfaatkan puskesmas masih 60,81%. Tantangan dua puluh tahun mendatang adalah pembangunan puskesmas yang ideal di setiap kecamatan yang bisa melayani rawat inap, serta meningkatkan rasio dokter dan tenaga medis dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan serta dukungan sarana prasarana kesehatan yang memadai.

B.7 Politik

Di bidang politik tantangan dua puluh tahun ke depan adalah menciptakan situasi politik yang kondusif dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Malang. Yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas pemilihan anggota legislatif, meningkatkan sistem pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan peran gender dalam kiprah politik.

B.8 APBD

Struktur penerimaan daerah Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2005 masih mengandalkan dana perimbangan terutama dari Dana Alokasi Umum. Hal ini terlihat dari besarnya porsi dana perimbangan, sebagai contoh Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2005 mencapai 73 persen dari seluruh penerimaan daerah. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari PAD hanya sekitar 6,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian ekonomi Kabupaten Malang masih relatif lemah. Tantangan dua puluh tahun ke depan adalah menurunkan rasio sumber pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan serta meningkatkan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi

1. **“Satata Gama Karta Raharja”** merupakan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dari para leluhur pendahulu Kabupaten Malang, yang bermakna Masyarakat Adil Dan Makmur Material Dan Spiritual Diatas Dasar Kesucian Yang Langgeng. Apabila kita kaji secara mendalam maka sesanti tersebut masih sangat sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat yang sangat beragam di Kabupaten Malang, oleh karena itu sangatlah perlu untuk kita lestarikan.
2. Dengan mengacu pada agenda Pembangunan Jangka panjang Nasional serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Malang maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**.

B. Misi

Untuk pencapaian visi diatas tersebut diperlukan misi:

1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani.
2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 -2025

A. Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Malang adalah mewujudkan Masyarakat Kabupaten Malang yang Adil dan Makmur Material dan Spiritual Diatas Dasar Kesucian yang langgeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai indikator sasaran pembangunan Kabupaten Malang dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang diarahkan pada:

- 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, beretika dan beradab**
 - a. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam berperikehidupan bermasyarakat yang tercermin melalui kesalehan sosial, kerukunan antar agama dan antar/intern pemeluk agama.
 - b. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam etika, peradaban, harkat dan martabat serta menguatnya jati diri masyarakat Kabupaten Malang.
 - c. Mengembangkan kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan yaitu dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran
- 2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan**
 - a. Terwujudnya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Terwujudnya sistem pendidikan politik masyarakat yang tercermin dalam kebebasan penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pesta demokrasi dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.**
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan rata-rata 6,5 % pertahun sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara berpenghasilan menengah. Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka rata-rata 2 % pertahun.

- b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang tangguh dan berdaya saing.
- c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.
- d. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang; penurunan angka kemiskinan; pengembangan lapangan kerja yang bersifat partisipatif dan padat karya serta peningkatan kualitas angkatan kerja.
- e. Peningkatan kualitas layanan publik bidang kesehatan seperti pengembangan puskesmas di kawasan pedesaan dan tidak hanya terpusat di ibukota kecamatan; pengembangan puskesmas yang ideal di setiap kecamatan yang bisa melayani rawat inap, serta rumah sakit di setiap satuan wilayah pengembangan (SSWP);
- f. Pengembangan layanan publik dengan konsep satu atap dan transformasi secara bertahap ke era pelayanan digital. Pengembangan layanan publik dengan konsep satu atap sentralisasi) yang ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) menuju pelayanan publik terdesentralisasi yang sudah menyentuh ke pelosok desa (*digital village*) baik pelayanan perijinan, kesehatan, pendidikan maupun sistem birokrasi (*e-government*).
- g. Terintegrasinya infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam sistem portal jaringan pemerintah Kabupaten Malang.
- h. Terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* melalui peningkatan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Daerah.

4. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan

- a. Terbangunan jaringan sarana dan prasarana antar wilayah yang mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, yang tercermin dari kesadaran, sikap mental, serta perilaku masyarakat dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

B. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, beretika dan beradab

- a. Pembangunan Agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.

- b. Pembangunan Agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama antar dan intern umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis yang mampu menjadi katalisator pembangunan yaitu dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran
- c. Pembangunan dan pementasan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter dan budaya masyarakat serta sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul

2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan

- a. Mengembangkan sistem pendidikan politik masyarakat yang tercermin dalam kebebasan penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pesta demokrasi dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi setiap warga masyarakat berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing
- c. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan politik dengan jalan mewujudkan kebebasan pers yang mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis.
- d. Penerapan penegakan hukum dan Hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan, kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
- e. Peningkatan kualitas produk hukum untuk mendorong peningkatan layanan publik, investasi dan pendapatan daerah.
- f. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- g. Memperkuat peran masyarakat sipil yang cerdas, responsif dalam proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom-up*.
- h. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pelibatan dalam berbagai proses perencanaan pembangunan daerah.

- i. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparaturnegara yang dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan dan semua kegiatan serta pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdayasaing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

- a. Mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklimketenagakerjaan. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui peningkatan terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berbasis lokal; peningkatan kualitas tenaga pendidik; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja,
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis pada tiap wilayah pelayanan; peningkatan status puskesmas dan kelengkapannya; peningkatan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungannya,
- d. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan seni yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pelestarian dan pengembangan situs dan cagar budaya sebagai tujuan wisata budaya, wisata ritual dan wisata bahari; pelestarian, pengembangan dan promosi kesenian tradisional
- e. Membangun sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju sehingga mampu berdayasaing maka kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Malang yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- f. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan Angka Reproduksi Netto (NRR) sama dengan 1, dan Angka Kelahiran Total (TFR) sama dengan 2,1.
- g. Mengembangkan pembangunan ekonomi daerah dengan sistem ekonomi kerakyatan yang kuat melalui pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi dengan memperhatikan pola pengembangan potensi daerah yang berdayasaing guna terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta memberikan jaminan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

- h. Mengembangkan aktivitas ekonomi di beberapa SSWP untuk memperkecil disparitas antar SSWP yang ada serta pembentukan kawasan industri, Agropolitan, pendidikan, dan perdagangan.
- i. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, revitalisasi pertanian (dalam arti luas) dan ketahanan pangan, pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang berkeadilan, pengembangan ibukota Kabupaten Malang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- j. Melaksanakan pembangunan jaringan infrastruktur. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah, yaitu sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah. Infrastruktur yang di perlukan adalah jalan, jembatan, sistem irigasi, penyediaan air bersih, konservasi, regulasi lingkungan dan tata ruang.
- k. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT).
- l. Mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu Pengetahuan dasar dan terapan, mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan etika, kearifan lokal serta memperhatikan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. b) mendukung ketahanan pangan dan energi.
- m. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terbukanya peluang investasi di daerah serta memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan sumberdaya alam.
- n. Meningkatkan kerjasama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
- o. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam arti luas.
- p. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pengembangan organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan kaya fungsi

4. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang serta efektifitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan dan memperluas prasarana pelayanan dasar, mengembangkan infrastruktur khususnya di wilayah Malang Selatan baik jalan maupun pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur sumber daya air yang seimbang dan serasi antara pendayaguna dan konservasi, pertahankan kinerja pelayanan jalan dan jembatan, mengembangkan jaringan jalan yang terintegrasi dengan tata ruang, mengembangkan transportasi masal yang berkelanjutan, terjangkau dan efisien, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung bandara Abdul Rahman Saleh sebagai peningkatan akses masuk keluar Kabupaten Malang selain sebagai pintu gerbang udara kedua di Jawa Timur, mendukung pengembangan infrastruktur diversifikasi energi eksplorasi sumber daya alam dan prinsip pembangunan keberkelanjutan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kawasan perumahan khususnya kawasan rumah sederhana sehat, peningkatan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan terutama kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah dengan melibatkan peran serta seluruh stakeholders, meningkatkan pengolahan persampahan dan drainase bersama seluruh stakeholders.
- c. Penetapan fungsi kawasan di Kabupaten Malang yang terbagi atas kawasan budidaya tahunan, kawasan budidaya tanaman semusim, kawasan lindung terbatas, kawasan lindung lainnya, kawasan penyangga, kawasan perlindungan mata air, kawasan perlindungan sungai, kawasan perlindungan waduk dan kawasan perlindungan pantai serta kawasan rawan bencana senantiasa dikawal dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam tidak merusak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan dan konservasi,
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan, serta meningkatkan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan sumber air, daerah kritis, badan/ sempadan sungai dan saluran drainase sesuai ruang milik jalan.

- e. Peningkatan kualitas konservasi hutan primer untuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat, pelestarian dan pengembangan sumber-sumber air untuk keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat, peningkatan pengendalian alih fungsi lahan, pengembangan manajemen penanganan limbah domestik dan industri secara terpadu, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan energi alternatif untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.
- f. Peningkatan pengembangan SSWP yang berada di kawasan Malang Selatan dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan fasilitas pelayanan transportasi yang paling lengkap mulai dari transportasi perhubungan darat, transportasi perhubungan laut, pengembangan aksesibilitas antar kecamatan di Kawasan Malang Selatan.
- g. Peningkatan sistem pengelolaan dan penanganan persampahan dengan teknologi pengolahan sampah yang dapat diadopsi dari negara atau kota lain yang telah berhasil.
- h. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi kesehatan perumahan dan pemukiman.
- i. Mitigasi Bencana Alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Malang, yang diarahkan pada identifikasi dan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
- j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diarahkan pada pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup sebagai upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- k. Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik, peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas. Meningkatkan kesadaran masyarakat/generasi muda untuk mencintai lingkungan hidup sehingga mampu menjadi penggerak bagi penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

C. Tahapan dan Skala Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 6 (enam)

misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar pemikiran tersebut tahapan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

Tahapan Pembangunan ke- 1 (2006 – 2010)

Bertitik tolak dari pencapaian sasaran pembangunan tahap-tahap sebelumnya, Tahap Pembangunan ke- 1 diarahkan pada sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya,
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. meningkatkan pelayanan publik,
4. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur,
5. Mengentaskan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan,
6. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan,
7. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tahapan Pembangunan ke- 2 (2011 – 2015)

Kebijakan Pembangunan Tahap ke- 2 (2011-2015) diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap ke- 1 yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi hukum,
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
3. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai.
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup,
5. Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan,
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender.

Tahapan Pembangunan ke- 3 (2016 – 2020)

Kebijakan Pembangunan tahap ke- 3 (2016-2020) diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap ke- 2 yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
3. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya,
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri,
5. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan.
7. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Tahapan Pembangunan ke- 4 (2021 – 2025)

Kebijakan Pembangunan tahap ke- 4 (2021-2025) diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap ke- 3 yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

BAB V

PENUTUP

1. RPJPD Tahun 2005 - 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang baru;
2. RPJPD Tahun 2005 - 2025 menjadi pedoman bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD lima tahunan dan RKPD satu tahunan;
3. Keberhasilan pembangunan Daerah dalam mewujudkan Visi “Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur” perlu didukung oleh:
 - a. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
 - b. Konsistensi kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - c. Keberpihakan pada rakyat;
 - d. Peran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dan dunia usaha.
4. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh segenap warga masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, aman, tenteram dan damai.

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 April 2008

SUJUD PRIBADI

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 3/E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembanguna Daerah dalam Sistem Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Sebagai konsekwensi logis sejak diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang dihadapkan pada kompleksitas berbagai permasalahan pembangunan daerah. Sementara itu, tantangan globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 masih belum optimal, antara lain karena perbedaan kualitas sumberdaya, sarana, prasarana, kesiapan sosial politik di setiap bagian wilayah. Sebagai konsekwensinya, adalah: a) mendorong disparatis atau ketimpangan wilayah yang semakin meningkat; b) mendorong instabilitas ekonomi, sosial dan politik yang lebih tinggi; c) mengurangi efisiensi atau mendorong pemborosan sumberdaya; serta d) meningkatnya praktik KKN yang lebih luas.

Implikasi positif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Nomor 2005, antara lain: a) mendorong rasa memiliki dan penerapan *good governance* pemerintah daerah lebih tinggi; b) lebih menjawab kebutuhan lokal; c) mendorong manajemen sumber dana yang lebih efisien; d) *Management Information System* (MIS) dan supervisi lebih dekat dengan perencanaan daerah; serta e) koordinasi antar sektor lebih mudah.

Memperhatikan hal di atas dan dalam rangka memberi arah, menjamin integrasi, sinkronisasi serta kesinambungan program-program pembangunan, maka diperlukan pedoman (*guidance*) berupa dokumen yang memuat *grand desain* perencanaan jangka panjang dua puluh tahun.

Dokumen perencanaan ini memiliki beberapa ciri, yaitu *multi-stakeholders*, multi bidang (*holistik*), multi tingkatan, komprehensif, dinamis dan fleksibel. Penyusunan dokumen ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan sistem yang mencakup lima unsur dari seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: a) politik; b) teknokratik; c) partisipatif; d) atas-bawah (*top-down*); dan e) bawah-atas (*bottom-up*). Selanjutnya dokumen ini disebut Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas